

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹ Siapapun, niscaya akan risau bila menyaksikan kehidupan anak-anak yang terkategori rawan (*children in need of special protection*) dan terpaksa bekerja di sektor berbahaya. Bayangkan, anak-anak berusia belasan tahun, bahkan diantaranya belum genap 10 tahun dari orang tuanya ternyata terpaksa harus memeras keringat dan membanting tulang untuk mencari upah, baik untuk orang tua maupun dirinya sendiri.² Jika ditinjau langsung dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa anak layak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam perkembangan jiwa, fisik, moral dan sosialnya.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan Bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto, *Anak-anak yang Dilanggar Haknya (Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, hlm. 144.

seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan priode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dari sistem peradilan pidana tersebut. Dalam komponen penegak hukum di Negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan.⁴

Sistem yang memiliki tiga komponen ini, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim dan advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan). Sistem yang merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.⁵

Perlindungan hak bagi anak dalam lembaga pemasyarakatan, namun pada fakta hukum yang terjadi salah satunya ialah **JAKARTA** - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, narapidana anak masih minim mengenyam pendidikan. Setidaknya,

³Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁴Tolib Effendi, *Sistem peradilan pidana*, Yogyakarta, 2013, hlm. 7-8.

⁵*Ibid*, hlm. 11.

terdapat 2.361 anak yang menjalani hukuman pidana. Namun, dari ribuan napi anak itu hanya sedikit yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. "Yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal di LPKA, Lapas, dan Rutan hanya berjumlah 929 anak atau 39 persen. Dan anak yang mengikuti pelatihan keterampilan hanya 175 anak atau 7 persen," kata Dusak di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016). Menurut Dusak, meningkatnya jumlah anak yang terjerat kasus hukum disinyalir membuat semakin banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Dari data itu, lanjut dia, dapat dilihat belum semua anak terjerat pidana mendapatkan hak pendidikannya. Dusak menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang mengakibatkan napi anak masih minim mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Pertama, belum semua LPKA, Lapas dan Rutan di Indonesia bisa menyelenggarakan pendidikan, mengingat belum terpenuhi persyaratan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mengacu pada kebijakan dan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, penempatan napi anak masih tersebar di Lapas dan Rutan dewasa, karena belum semua provinsi di Indonesia memiliki LPKA atau LPAS. Sehingga pembinaan dan pendidikan bagi anak terabaikan lantaran konsentrasi terfokus pada warga binaan dewasa. "Permasalahan ini telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan bahwa LPAS dan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan bagi anak," ujar dia. Lebih lanjut, Dusak menyebut, pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang terjerat pidana ini dilaksanakan dengan menyiapkan model yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. "Tapi pelaksanaannya diperlukan model pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, mengingat latar belakang permasalahan anak yang menjadi penyebab berada di LPKA dan LPAS beragam. Mulai dari keterbatasan ekonomi, waktu, geografis, dan sosial," tukas dia.⁶

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konfensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Subtansi peraturan perUndang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa:⁷

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib meng ikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

⁶Dikutip dari, <https://news.okezone.com/read/2016/08/02/337/1452772/napi-anak-masih-belum-mengenyam-pendidikan-layak-di-lapas>, <diakses pada tanggal 5 November 2017>.

⁷Lihat Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan, bahwa :

“Sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

Berdasarkan pemaparan diatas, masih belum ada perlindungan khusus dalam lembaga pemasarakatan yang berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di lembaga pemasarakatan, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas isu hukum untuk dijadikan bahan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tidak Mendapatkan Hak Untuk Pendidikan Dalam Lembaga Pemasarakatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di lembaga pemasyarakatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penelitian ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di lembaga pemasyarakatan. Serta diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan gambaran umum tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika menemukan anak di dalam lembaga

pemasyarakatan yang tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak.

- 2) Memberikan sinergi dan informasi yang positif dalam perlindungan hukum dalam lembaga pemasyarakatan terhadap anak yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi mengenai pembuatan peraturan pelaksana mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran untuk penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam lembaga pemasyarakatan, namun ada penulis yang membahas tentang system peradilan anak. Seperti yang ditulis oleh Achmad Faeni, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul Harmonisasi Aturan Hukum Tentang Anak Yang Dijadikan Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tidak

Mendapatkan Hak Untuk Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun sama membahas tentang system peradilan anak.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁸ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

⁸Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹¹ Pendekatan ini membangun konsep perlindungan hukum dalam lembaga pemasyarakatan harus mempunyai prosedur tersendiri.

Metode pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan secara layak di lembaga pemasyarakatan.

1.6.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 177.

¹²*Ibid*, hlm. 93.

yang berupa peraturan PerUndang-undangan.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai isu-isu tentang perlindungan anak yang belum maksimal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu atau penunjang, berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan

¹³*Ibid*, hlm.181.

¹⁴*Ibid*.

perUndang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku peraturan-peraturan perUndang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan agar terjadi keseimbangan antara hak yang diberikan terhadap perkara perlindungan anak.